

**Teori Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) :  
Studi Kasus Kurt Meyer di Pengadilan Militer Kanada**

**Oleh : Mona Ervita  
Mahasiswa Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum  
Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia**

**Abstrak :**

*Dalam permasalahan ini, penulis akan mengkaji teori pidana dan pertanggungjawaban komando. Teori pertanggungjawaban komando sering kali dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dan martabat dari manusia dilanggar yang mengakibatkan hilangnya hak-hak di dalam dirinya yang seharusnya diakui dalam keadaan apapun. Pertanggungjawaban ini dianggap sangat perlu karena menghindari kesewenangan pimpinan atau atasan sipil atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya namun tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah. Selain itu, penulis juga menganalisis kasus yang dialami oleh Kurt Meyer, seorang Komandan dari Divisi Kavaleri SS Panzer ke-12 dari Jerman pada periode Perang Dunia ke-II yang diduga sebagai terdakwa dalam kejahatan perang.*

**A. Pendahuluan**

**I. Teori Pidana dan Pertanggungjawaban Komando**

Pertanggungjawaban pidana dalam dunia militer seringkali disebut sebagai pertanggungjawaban komando. Menurut Hugo Grotius dalam bukunya *De Jure Belli Ac Pacis* (Hukum Damai dan Hukum Perang) pada tahun 1615 menyatakan bahwa : “*We must accept the principle that he knows of a crime, and is able and bound to prevent it and gails to do so, himself commits a crime, no colonel or captain shall command his soldiers to do any unlawful thing which who so does, shall be punished according to the discretion of the judges.*<sup>1</sup> Artinya bahwa prinsip mengenai pertanggungjawaban komando merupakan prinsip terhadap pimpinan atau atasan sipil yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan serta memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan tersebut terjadi namun tidak melakukannya, maka dianggap telah melakukan kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban komando juga sering kali disebut sebagai *responsibility by omission of superior authorities*. Delik omisi menurut Remmelink adalah suatu perbuatan atau sikap tindak yang tidak melakukan atau melalaikan sebuah kewajiban atau perintah hukum.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban ini dianggap sangat perlu karena menghindari

---

<sup>1</sup> Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internawsiona dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung, 2001, h. 151.

<sup>2</sup> Jan Remellink., *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUP Belanda dan Padanannya Dengean KUHP Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 78.

kesewenang-wenangan pimpinan atau atasan sipil atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya namun tidak mengambil tindakan yang patut untuk mencegah.

Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, karena di dalam aturan ICC, khususnya pada artikel 7 disebutkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang masuk yurisdiksi tribunal internasional, pertanggungjawaban pidananya tidak terbatas kepada orang-orang yang langsung melakukan tindak pidana tetapi juga mencakup terhadap siapa saja yang telah melakukan *planned, instigated, ordered, committed, or other execution of crime*, serta diperluas terhadap mereka yang *commits such a crime, orders, solicits or induces or is attempted, for the purpose of facilitating aids, abets, or otherwise assists or is attempted, including providing the means and contributes*.<sup>3</sup>

Nyatalah dalam hal ini bahwa pertanggungjawaban komando sering kali dikaitkan dengan adanya pelanggaran terhadap HAM. Sering kali martabat dari manusia dilanggar yang mengakibatkan hilangnya hak-hak di dalam dirinya yang seharusnya diakui dalam keadaan apapun, oleh karena perlu untuk mengulas sedikit mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia selayaknya tidak dapat dilanggar dalam kondisi apapun, namun seirng kali dalam kenyataannya manusia sering menjadi *homo homini lupus* sesuai dengan pernyataan Hobbes.

Menurut Muladi, ada 4 (empat) hal yang menjadi penentu telah terjadinya pelanggaran atas HAM yang tergolong kepada kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga pelaku kejahatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Adanya “*abuse of power*” dalam kerangka asosiasi dengan pemerintah termasuk di dalamnya delik omisi (*violation by omission*);
- b. Kejahatan tersebut dianggap merendahkan harkat maupun martabat manusia dan pelanggaran atas asas-asas kemanusiaan yang paling mendasar ;
- c. Perbuatan tersebut dikutuk secara internasional sebagai *hostis humanis genesis* ;
- d. Kejahatan tersebut dilakukan secara sistemik dan meluas.

---

<sup>3</sup> Muladi, *Op.Cit.*, h. 49-150.

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip dalam disertasi Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia, Tahun 2010)* Universitas Diponegoro Semarang.

Oleh karena itu dalam hal pertanggungjawaban komando, maka haruslah ada beberapa elemen berikut, yaitu :

- a. Ada hubungan atasan dan bawahan (a *superior-subordinate relationship*) ;
- b. Pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya ;
- c. Adanya *failure to act* yaitu tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan bawahannya.

Pelanggaran terhadap HAM berat tidak jarang dilakukan oleh aparat negara melalui militer. Namun dalam penanganannya sering kali tidak menjerat orang-orang yang patut untuk bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut, sehingga muncul doktrin pertanggungjawaban komando sebagai usaha untuk menarik tanggungjawab pimpinan kemiliteran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya dalam yurisdiksi kewenangannya. Namun, jika didasarkan pada Statuta Roma Tahun 1998, maka yang menjadi pelanggaran berat lainnya selain dari kejahatan di atas adalah kejahatan perang dan agresi. Dalam hal perang, ada beberapa konvensi yang diadakan oleh negara-negara sebagai bentuk perjanjian dalam mengatur konflik bersenjata, contohnya adalah Konvensi Den Haag IV dan IX pada tahun 1907 yang merupakan perjanjian multilateral pertama yang mengatur dan mengakui doktrin pertanggungjawaban komandan terhadap pelanggaran hukum humaniter dalam konflik militer (Article 3).<sup>5</sup>

Pada tanggal 10 Desember 1948, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui *The Universal Declaration of Human Rights* sebagai payung hukum dalam perlindungan terhadap HAM yang merupakan salah satu sumber dari Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Ada tiga macam pendekatan yang dilakukan oleh PBB dalam mengembangkan nilai-nilai universal HAM, yaitu :<sup>6</sup>

- a. *Standard setting approach* yang dilakukan dengan memprakarsai konferensi-konferensi Internasional untuk merancang perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM ;
- b. *Promotional activities approach* yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan untuk memajukan dan mensosialisasikan nilai-nilai HAM dalam skala internasional ;
- c. *Enforcement actions approach* yang dilaksanakan terutama melalui *United Nations Commission on Human Rights* untuk memantau dan mendorong praktik dan penegakan nilai-nilai HAM di negara-negara anggota.

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.*, h. 153.

<sup>6</sup> D.J Harris, *Cases and Materials on International Law*, Forth Edition : Sweet and Maxwell: London, 1991, h. 602-603.

Adapun kehadiran dari peradilan internasional awalnya terbentuk dari *Internationally Military Tribunal Nuremberg* tahun 1946, *International Military Tokyo Tribunal* tahun 1948, *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia* tahun 1993, dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* tahun 1998.<sup>7</sup> Yurisdiksi universal merupakan suatu aturan yang memungkinkan pengadilan-pengadilan di suatu negara mengadili mereka yang bertanggungjawab terhadap kejahatan tertentu seperti kejahatan genosida, kemanusiaan dan kejahatan perang. Dalam hal ini ditentukan bahwa nasionalitas terdakwa atau korban, atau tempat kejadian dilakukan, dinilai tidak menentukan dimana dan kapan suatu peradilan dapat dilakukan.<sup>8</sup>

## II. Kasus Posisi<sup>9</sup>

Brigadefuhrer Kurt Meyer adalah seorang komandan dari Divisi Kavaleri SS Panzer ke-12 dari Jerman pada periode Perang Dunia ke-II, yakni dalam kurun waktu 6 Juni 1944 hingga 25 Agustus 1944. Meyer adalah komandan divisi termuda di Jerman, dimana ketika Meyer diangkat sebagai komandan divisi tersebut saat dirinya baru berusia 35 tahun. Ia diangkat sebagai komandan divisi atas dasar prestasinya yang luar biasa dalam berbagai pengalaman bertempur dalam perang. Keahlian strategi pertempurannya membuatnya disegani oleh kawan maupun lawannya. Meyer baru diangkat sebagai komandan divisi ketika penyerbuan terhadap Pantai Normandy, Perancis dilakukan oleh pihak sekutu pada tanggal 6 Juni 1944. Pada tanggal 7 Juni 1944, Pasukan Meyer yang berada di bawah Resimen 25th SS Panzer Grenadier, berhadapan dengan Divisi Infantri Ketiga Kanada yang mendarat di Pantai Juno. Pada hari-hari berikutnya pasukan SS-XII pimpinan Meyer telah membunuh lebih dari seratus limapuluh tentara Kanada. Pasukan tersebut berada langsung di bawah Komando Meyer yang bertanggung jawab atas pembunuhan limapuluh lima tahanan tentara Kanada pada tanggal 7 dan 8 Juni, termasuk delapanbelas tahanan tentara Kanada yang dieksekusi di markas

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Seleta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2*, CV. Utomo, Bandung, 2004, h. 3-7.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 71.

<sup>9</sup> Disarikan dari Anonymous (2002), *Special Interrogation Report : Brigadefuhrer Kurt Meyer Command, 12th SS Panzer Division (6 June-25 August 1944)*, Canadian Military History, Vol. 11: Iss.4, Article 6, Administrator: Scholars Commons@laurier dan Peter Kikkert (2015), *Kurt Meyer and Canadian Memory Villain and Monster, Hero, and Victim or worse – a German?*, Canadian Military History: Vol 21: Iss.2, Article 4, Administrator ScholarsCommons@laurier; dan Law-Reports of Trials of War Criminals Case No. 22/ The Abbaye Ardenne Case Trial of SS BrigadeFuhrer Kurt Meyer, The United Nation War Crimes Commission Vol. IV, London, HMSO, 1948 sebagaimana yang dilansir dari <http://web.archive.org/web/20131205182145/http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/meyer.htm#11>, diunduh 17 November 2016.

Resimen di Abbaye d'Ardenne. Pada tanggal 8 Juni 1944, Pasukan Divisi SS Panzer 12<sup>th</sup> yang dipimpin oleh Meyer, menggiring 7 (tujuh) tentara Kanada ke halaman Abbaye d'Ardenne dan menginterogasi tahanan tersebut untuk menggali informasi mengenai dokumen perang dan berbagai informasi lainnya. Pasukan yang dipimpin Meyer tersebut, terus menginterogasi mereka dengan harapan para tahanan tersebut akan memberikan informasi yang lebih penting dari sekedar menyebutkan nama, pangkat, dan nomor seri prajurit.

Atas interogasi tersebut, para tentara Kanada tersebut menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota pasukan yang dipimpin oleh Meyer. Hal ini mengakibatkan para anggota pasukan Meyer pun menjadi lepas kendali, dimana mereka kemudian mulai mengejek, memaki, dan mengeluarkan ancaman-ancaman kepada tentara Kanada tersebut. Ketujuh tentara yang menolak memberikan informasi tersebut, kemudian disingkirkan dari keramaian. Konon para tentara Kanada itu mengetahui bahwa inilah akhir hidup mereka dan mereka pun kemudian saling berjabat tangan, beberapa menangis dan mengucapkan 'selamat tinggal' antara satu sama lain. Satu per satu dari mereka dibawa ke sebuah taman kecil dan ditembak kepalanya. Pembunuhan terhadap tahanan tentara Kanada ini terjadi dalam jarak sekitar 150 meter dari pos komando tempat dimana Meyer berada. Kurt Meyer ditangkap pada tanggal 6 September 1944 di Durnal, Belgia oleh partisan dan diserahkan kepada Pihak Sekutu. Dalam masa-masa itu, Meyer dianggap hilang namun dinaikkan pangkatnya pada tanggal 6 September 1944 menjadi setara dengan Mayor Jenderal. Sebagai tahanan dengan pangkat perwira tinggi, Meyer kemudian ditahan di Trent Park, Inggris, hingga Desember 1945.

### **III. Pertimbangan Putusan Kasus Meyer<sup>10</sup>**

#### **A. Perangkat Persidangan**

Persidangan terhadap Kurt Meyer dalam Kasus Abbaye Ardenne diadakan oleh Pengadilan Militer Kanada di Aurich Jerman atas prakarsa Mayor Jenderal C. Vokes, selaku penguasa pendudukan Kanada di Jerman. Persidangan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 28 Desember 1945. Ketua Majelis dalam persidangan tersebut adalah Mayor Jenderal H.W. Foster, dan beranggotakan Brigadir Jenderal I.S. Johnston, Brigadir Jenderal H.A. Sparling, Brigadir Jenderal Bell-Irving, Brigadir Jenderal J.A. Roberts, Brigadir Jenderal W.B.

---

<sup>10</sup> *Law-Reports of Trials of War Criminals Case No. 22/ The Abbaye Ardenne Case Trial of SS BrigadeFührer Kurt Meyer, The United Nation War Crimes Commission Vol. IV*, London, HMSO, 1948, <http://web.archive.org/web/20131205182145/http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/meyer.htm#11>, diunduh tgl 17 Desember.

Bredin, serta dibantu oleh staf dari Divisi Hukum Tentara Kanada, sedangkan yang menjadi penuntut umum adalah Letnan Kolonel B.J.S. Macdonald dan penasihat hukum bagi Meyer adalah Letnan Kolonel M.W. Andrew.

## **B. Dakwaan Terhadap Kurt Meyer:**

Kurt Meyer didakwa dengan dakwaan berlapis yang pada intinya sebagai berikut :

### **Dakwaan Primair :**

#### **Pertama :**

Melakukan kejahatan perang di Belgia dan Perancis pada kisaran tahun 1943 hingga tanggal 7 Juni 1944 secara melawan hukum, menghasut, dan menyuruh pasukan yang berada di bawah pimpinan dan komandonya, menghukum mati atau membunuh tawanan tentara sekutu.

#### **Kedua:**

Melakukan kejahatan perang di Provinsi Normandy, Perancis pada kisaran tanggal 7 Juni 1944, bertanggung jawab atas pembunuhan tahanan perang, ketika pasukan yang ada dibawah membunuh 23 tahanan Kanada di maupun sekitar Desa Buron.

#### **Ketiga:**

Melakukan kejahatan perang di Markasnya di L'Ancienne Abbaye, Ardenne, Provinsi Normandy, Perancis pada atau kisaran tanggal 8 Juni 1944 ketika memerintahkan anak buahnya membunuh tahanan perang dari Kanada.

#### **Keempat (alternatif dari Dakwaan Ketiga) :**

Melakukan kejahatan perang di Markasnya di L'Ancienne Abbaye, Ardenne, Provinsi Normandy, Perancis pada atau kisaran tanggal 8 Juni 1944, ketika anak buah yang dipimpinnya melakukan pembunuhan terhadap tujuh tahanan perang.

#### **Kelima:**

Melakukan kejahatan perang di Provinsi Normandy, Perancis pada kisaran tanggal 7 Juni 1944, dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap tahanan perang, ketika pasukan yang dipimpinnya membunuh sebelas tahanan perang dari Kanada (korban yang berbeda dari dakwaan ketiga dan keempat).

**Dakwaan Subsidiar :**

Melakukan kejahatan perang di Provinsi Normandy, Perancis pada kisaran tanggal 17 Juni 1944, dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan tahanan perang ketika pasukan yang dipimpinnya membunuh tujuh orang tahanan perang dari Kanada dalam pertempuran di maupun daerah Desa Mouen.

Bahwa terhadap seluruh dakwaan tersebut, Kurt Meyer menyatakan dirinya tidak bersalah.

**C. Hukum Acara Pidana di Pengadilan Militer Kanada**

Persidangan terhadap Kurt Meyer menggunakan peraturan beracara yang digunakan oleh Pengadilan Militer Kanada, sebagai penguasa perang pada wilayah pendudukan di Aurich, Jerman.

**Dasar tuntutan pidana bagi penuntut umum dalam persidangan adalah :**

1. Pasal 23 huruf (c) dan (d) *Hague Convention 1907 concerning the Laws and Customs of War on Land*, yang mengatur sebagai berikut:

*Art. 23. In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden*

*(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;*

...

*(d) To declare that no quarter will be given.*

...”

Yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :

“Pasal 23

Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk :

...

c. Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah.”

d. Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan.

...”

2. Pasal 1 dan 2 *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field*, yang mengatur sebagai berikut :

*Article 1. Officers and soldiers and other persons officially attached to the armed forces who are wounded or sick shall be respected and protected in all circumstances; they shall be treated with humanity and cared for medically, without distinction of nationality, by the belligerent in whose power they may be. Nevertheless, the belligerent who is compelled to abandon wounded or sick to the enemy, shall, as far as military exigencies permit, leave with them a portion of his medical personnel and material to help with their treatment.*

Yang dalam terjemahan Bahasa Indonesianya adalah :

“Yang bertandatangan dibawah ini, wakil-wakil kuasa penuh dari pemerintah-pemerintah yang hadir pada konferensi diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 12 Agustus 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi Den Haag ke-X tanggal 18 Oktober 1907 mengenai Penyesuaian Azas-asas Konvensi Jenewa dari 1906...”

*Article 2. Except as regards the treatment to be provided for them in virtue of the preceding article, the wounded and sick of an army who fall into the hands of the enemy shall be prisoners of war, and the general provisions of international law concerning prisoners of war shall be applicable to them. Belligerents shall, however, be free to prescribe, for the benefit of wounded or sick prisoners such arrangements as they may think fit beyond the limits of the existing obligations.*

...

Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia secara bebas adalah :

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak-pihak peserta agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka. Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah pihak peserta agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari negara yang bersengketa mungkin bukan peserta konvensi ini, negara-negara yang menjadi peserta konvensi ini akan sama tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh konvensi ini dalam hubungan dengan negara tersebut, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi ini.

#### **D. Pertimbangan Putusan Hakim Atas Kasus Kurt Meyer**

Dalam putusannya, majelis hakim menilai Meyer telah terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan pertama, keempat, dan kelima hingga akhirnya dijatuhi putusan berupa pidana mati dengan cara ditembak. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa pembunuhan tawanan perang adalah kejahatan perang, tidak hanya berdasarkan pada kebiasaan internasional, tetapi juga berdasarkan pada *Hague Convention 1907 concerning the laws and customs of war on land* dan *Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field*.

Jika seorang petinggi, meskipun tidak berpartisipasi dalam atau melakukan kejahatan perang menghasut, menyarankan yang menyebabkan kejahatan perang, jika ia memerintahkan bawahannya, dapat dihukum sebagai kejahatan perang. Dakwaan pertama dan ketiga masuk dalam kategori ini. Untuk dakwaan kedua, keempat dan kelima, Meyer diduga bertanggung jawab atas kejahatan yang ditetapkan di dalamnya. Hakim menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (3), (4), dan (5) dari Peraturan Kejahatan Perang (*War Crime Regulation*) Kanada menyatakan bahwa ketika bukti tertentu dikemukakan, bukti tersebut dapat diterima oleh pengadilan sebagai bukti *prima facie*.

Berdasarkan Peraturan ini, sejauh dakwaan kedua, keempat dan kelima telah dipertimbangkan, Penuntut Umum tidak perlu membuktikan bahwa terdakwa memerintahkan bawahannya untuk melakukan kejahatan perang, atau secara lisan atau secara diam-diam setuju atas tindakan bawahannya, atau sengaja gagal mencegah bawahannya. Penuntut umum dianggap hanya cukup membuktikan pertanggungjawaban terdakwa (*in casu* Meyer) atas kejahatan tersebut atau untuk memberikan justifikasi kepada pengadilan dalam menyimpulkan pertanggungjawaban tersebut.

Tugas sekunder, beban pembuktian atas bukti yang dikemukakan untuk menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak bertanggung jawab atas kejahatan perang tertentu. Semua fakta dan keadaan harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah terdakwa sebenarnya bertanggung jawab atas pembunuhan tawanan perang yang dimaksud dalam berbagai dakwaan tersebut. Pangkat terdakwa, tugas, dan tanggung jawab terdakwa berdasarkan perintah yang dimilikinya, pelatihan dari orang-orang di bawah komandonya, usia dan pengalaman mereka, sesuatu pertanyaan yang berkaitan dengan apakah terdakwa memerintahkan, mendorong atau secara lisan atau diam-diam menyetujui pembunuhan tawanan perang, atau sengaja gagal melaksanakan tugasnya sebagai komandan militer untuk mencegah, atau mengambil tindakan atas keadaan memerlukan usaha terbaiknya untuk mencegah, membunuh tawanan perang, merupakan hal-hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban terdakwa.

Berkenaan dengan dakwaan ketiga, hakim mengatakan: *"Tidak ada bukti bahwa seseorang mendengar kata-kata tertentu yang diucapkan oleh terdakwa yang akan merupakan perintah, tetapi tidak penting bahwa bukti-bukti tersebut dikemukakan. Pemberian perintah dapat dibuktikan melalui suatu fakta atau kejadian yang menyatakan bahwa seseorang bisa disimpulkan ada atau tidak ada disuatu tempat dimaksud (circumstantially) ; bahwa untuk mengatakan, Anda dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan untuk dibuktikan berhubungan dengan pertanyaan apakah dugaan atas pemberian perintah telah diberikan, dan jika Anda menemukan bahwa satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa perintah untuk membunuh tawanan perang diberikan oleh terdakwa pada waktu dan tempat yang diduga, dan bahwa tawanan perang dibunuh akibat perintah tersebut, Anda dapat dengan tepat menemukan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan ketiga."*

Dia menarik perhatian pada Paragraph 42 Chapter VI *Manual of Military Law* mengenai bukti, yang menyatakan:..."Sebelum pengadilan menemukan seorang terdakwa

bersalah atas suatu fakta atau kejadian yang menyatakan bahwa seseorang bisa disimpulkan ada atau tidak ada disuatu tempat dimaksud (*circumstantial evidence*), yang menyatakan: “..... sebelum pengadilan menyatakan terdakwa bersalah pada *circumstantial evidence*, itu harus memenuhi tidak hanya konsistensi terdakwa melakukan kejahatan dengan keadaan (bahwa, dia memberi perintah)" tetapi bahwa mereka tidak konsisten dengan kesimpulan rasional apapun selain bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah."

Berkaitan dengan dakwaan keempat, bahwa dalam Pasal 10 Ayat 5 dari Peraturan Kejahatan Perang (*War Crime Regulation*) Kanada ditentukan bahwa jika terdakwa atau petinggi atau NCO resimennya berada ketika bawahannya menembak tujuh tawanan perang maka pengadilan dapat menerima fakta tersebut sebagai bukti *prima facie* untuk pertanggungjawaban terdakwa atas kejahatan tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, Kurt Meyer dinilai bersalah dan bertanggung-jawab atas penembakan yang terjadi, yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpinnya. Walaupun Meyer tidak terbukti memberikan perintah atas penembakan tersebut, namun karena Kurt Meyer bertindak selaku pimpinan dari pasukannya, maka Meyer dianggap bertanggungjawab atas tindakan penembakan yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpinnya tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pertimbangan terpenuhinya unsur "pertanggungjawaban komando" terhadap Kurt Meyer adalah sebagai berikut :

1. Pasukan yang membunuh tentara Kanada adalah pasukan di bawah komando Kurt Meyer ;
2. Pembunuhan terhadap tahanan tentara Kanada ini terjadi dalam jarak sekitar 150 meter dari pos komando tempat dimana Meyer berada. Berdasarkan situasi jarak yang sedekat itu dan berdasarkan pada pengetahuannya mengenai keberadaan tahanan dalam markasnya, Meyer dinilai dengan mudah mendengar dilakukannya eksekusi terhadap tahanan tentara Kanada tersebut. Seorang saksi bahkan menyatakan bahwa dia mendengar Meyer menyampaikan kepada pasukannya untuk tidak mengeksekusi tahanan lagi selama perang. Keterangan saksi ini membuktikan bahwa Meyer secara tidak langsung mengetahui tentang eksekusi terhadap tahanan tentara Kanada dan dianggap telah memerintahkan pembunuhan terhadap tahanan tentara Kanada sebelumnya. Meyer juga dianggap tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukannya (*failure to act*)

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh elemen syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pertanggungjawaban pidana komando, seperti: (1) Ada

hubungan atasan dan bawahan (*a superior-subordinate relationship*); (2) Pengetahuan atasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya; (3) Adanya *failure to act* yaitu tindakan yang gagal diambil untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan bawahannya, adalah terbukti dan terpenuhi.

Kurt Meyer kemudian diputuskan bersalah sebagaimana dakwaan primair kesatu, keempat, dan kelima, serta tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk dakwaan subsidiair tidak dikenakan (*abandoned*). Atas pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat itu Kurt Meyer dijatuhi pidana mati dengan cara ditembak.

#### **E. Perubahan Putusan dan Pelaksanaan Putusan**

Berdasarkan putusan tersebut, kemudian Mayor Jenderal C. Vokes selaku penguasa daerah pendudukan melakukan koreksinya dengan merubah putusan menjadi penjara seumur hidup. Adapun hal tersebut diputuskan dengan pertimbangan bahwa Kurt Meyer dianggap tidak bersalah melakukan tindakan sebagaimana dakwaan primair kesatu, level atau tingkat pertanggungjawaban Meyer tidak membenarkan hukuman yang sangat berat dijatuhkan terhadapnya. Atas hal tersebut, kemudian Kurt Meyer dipenjara di Kanada hingga akhirnya atas permintaan Jerman Barat, Kurt Meyer dipindahkan pelaksanaan hukuman penjaranya ke Jerman Barat pada tahun 1951. Seiring dengan perkembangan politik dunia (*in casu* Perang Dingin), akhirnya dengan persetujuan Parlemen Kanada, akhirnya Kurt Meyer dibebaskan pada tanggal 7 September 1954.

#### **IV. Pendapat**

Penulis berpendapat bahwa dalam setiap peperangan dapat dipastikan menimbulkan derita dan nestapa bagi banyak pihak. Pertikaian antar kubu, tekanan, dan penderitaan fisik dan psikis atau materiil dan immateriil akibat perang, serta situasi yang kacau memiliki konsekuensi logis, yakni timbulnya bentuk-bentuk kejahatan dalam peperangan. Terlebih dalam Perang Dunia II yang melibatkan banyak negara, dalam area peperangan yang luas, dan dalam waktu yang tidak sebentar. Seluruh faktor itu menimbulkan besarnya nestapa dan potensi yang semakin besar terjadi kejahatan perang. Seluruh pihak yang mengikutkan dirinya dalam peperangan, sekiranya mengetahui bahwa dia berpotensi menerima konsekuensi berupa derita/nestapa dan berpotensi pula untuk menjadi pelaku maupun korban kejahatan.

Pertanggungjawaban komando atas pelanggaran HAM berat kategori kejahatan perang atau kejahatan atas kemanusiaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi para komandan militer atau atasan lainnya. Pertanggungjawaban pidana ini bersesuaian dengan norma hukum yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 28, dimana pemimpin militer yang diduga bertanggung jawab dalam peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia wajib diadili.

### **Statuta Roma Pasal 28**

Tanggung jawab dari komandan atau atasan lainnya Selain dari dasar-dasar tanggung jawab pidana lainnya sebagaimana yang diatur di dalam statuta ini untuk kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi mahkamah, maka :

- (a) Seorang komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer akan menjadi bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi mahkamah yang dilakukan oleh pasukan dibawah komando dan kewenangannya, atau otoritas dan kewenangannya sebagai akibat dari kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya, dimana :
  - (i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau melihat keadaan pada waktu itu seharusnya mengetahui bahwa pasukannya melakukan atau mencoba untuk melakukan suatu kejahatan; dan
  - (ii) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan kekuasaannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.
- (b) Dengan memperhatikan hubungan jenjang kepangkatan yang tidak disebutkan di dalam ayat (a), seorang atasan akan bertanggung jawab secara pidana di dalam wilayah yurisdiksi dari mahkamah yang dilakukan oleh bawahannya dibawah otoritas dan kewenangannya, sebagai akibat dari kegagalannya mengendalikan bawahannya, dimana :
  - (i) Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar tidak menghiraukan informasi yang dengan jelas menyatakan bahwa bawahannya telah melaksanakan atau akan melaksanakan suatu kejahatan ;
  - (ii) Kejahatan yang berhubungan dengan perbuatan yang dibawah tanggung jawab dan kewenangan atasannya ; dan

(iii)Atasan tersebut gagal mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dibawah kewenangannya untuk mencegah terjadinya atau untuk melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk diadakan penyelidikan dan penuntutan.

Kasus Kurt Meyer menunjukkan, yang pertama, seorang komandan seyogyanya memiliki kekuasaan sekaligus tanggungjawab yang tidak terpisahkan. Satu sisi, ia komandan berkuasa memberi perintah pada bawahannya, sisi lain ia wajib bertanggungjawab, baik atas perintah yang ia berikan maupun atas tindakan prajurit yang berada dibawah komando kewenangannya. Yang kedua, seorang komandan memiliki tanggung jawab menjaga reputasi pasukan atau negaranya. Ketika ia gagal mengontrol bawahannya untuk tidak melakukan kejahatan terkait tugas dan wewengannya (dalam hal ini sebagai prajurit perang), ada konsekuensi dan harga yang harus dibayar terkait jabatannya selaku komandan. Walaupun bukan si komandan yang melakukan kejahatan, namun tanggung jawab secara hukum itu melekat berdasarkan jabatan dan tidak bisa dihindarkan. Hal ini mengingatkan setiap komandan atau atasan pemegang komando untuk benar-benar memastikan bawahannya melakukan tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa melanggar HAM dan menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan dari nilai apa-apa yang disebut sebagai kejahatan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa bergantung kepada siapa yang memenangi peperangan. Winston Churchill pernah berkata bahwa *history is written by the victors*. Namun demikian, bukan berarti pihak yang kalah dan dituduh melakukan kejahatan dapat diperlakukan tidak adil dan memperoleh peradilan yang tidak adil (*unfair trial*). Dalam kasus Perang Dunia II ini, dapat dikatakan bahwa seyogyanya tentara Pihak Sekutu pun melakukan kejahatan perang, dimana menurut catatan sejarah bentuk kejahatannya pun lebih berat daripada yang dilakukan oleh Kurt Meyer. Namun, karena ia adalah pemenang Perang Dunia, maka hal ini pun tidak pernah diusut.

Kami juga berpendapat bahwa *Command Responsibility* dalam keadaan peperangan akan berpotensi menimbulkan rasa tidak adil bagi orang yang dituduh sebagai pelaku (contoh dalam kasus Meyer ini). Hal ini dikarenakan prioritas seorang komandan dalam suatu peperangan bukanlah untuk memikirkan keadaan musuhnya, melainkan untuk menjaga keadaan pasukan yang dipimpinnya (baik secara fisik maupun psikis). Selain itu *command responsibility* dalam keadaan damai dinilai akan lebih cocok ketimbang kalau keadaan dalam peperangan yang kacau.

Dalam Kasus Meyer, dapat dilihat bahwa ia tidak secara tegas melarang anak buahnya melakukan pembunuhan terhadap tawanan perang pun tidak melakukan perintah

untuk melakukan pembunuhan tersebut, tetapi lebih kepada “himbauan” agar tidak melakukan pembunuhan terhadap tawanan perang, karena Meyer paham bahwa kondisi psikis anak buahnya dalam kondisi perang bertahun-tahun. Lebih baik musuh yang mati ketimbang anak buahnya yang menjadi korban “psikis” dan jatuh mentalnya. Pilihan yang diambilnya itulah yang kemudian menyebabkan ia harus bertanggung jawab atas dasar *command responsibility*. Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya pilihan yang diambil adalah pilihan yang sulit, dan Meyer memilih untuk mengambil resiko buruk (dengan membiarkan tindakan anak buahnya) ketimbang membiarkan mental anak buahnya jatuh.

Dengan perang yang masih berlangsung dan perhitungan bahwa ia bisa jadi memenangkan peperangan, maka pilihan untuk membiarkan tindakan anak buahnya adalah pilihan yang Meyer ambil. Pilihan inilah yang nantinya akan ia pertanggungjawabkan melalui Doktrin *command responsibility*, apabila Jerman kalah dalam peperangan, dimana pada akhirnya adalah Jerman memang kalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Atmasasmita, Romli, 2004, *Kapita Seleta Hukum Pidana Internasional Jilid ke-2*, CV. Utomo, Bandung.
- Harris, D.J., 1991, *Cases and Materials on International Law*, Forth Edition : Sweet and Maxwell: London.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2001, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional Dalam Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung
- Remellink., 2003, *Jan Hukum Pidana (Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUP Belanda dan pandanannya dengan KUHP Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Rujukan Lainnya

*Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field. Geneva, 27 July 1929.*

*Rome Statue of International Criminal Court.*

*Hague Convention 1899 – 1907.*

Disertasi oleh Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando (command Resposibilty)* dalam pelanggaran HAM Berat; Studi kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia, 2010, Universitas Diponegoro.

Anonymous (2002), *Special Interrogation Report: Brigadefuhrer Kurt Meyer Command, 12th SS Panzer Division (6 June-25 August 1944)*, Canadian Military History, Vol. 11: Iss.4, Article 6, Administrator: Scholars Commons@laurier.

Peter Kikkert (2015), *Kurt Meyer and Canadian Memory Villain and Monster, Hero, and Victim or worse – a German?*, Canadian Military History: Vol 21: Iss.2, Article 4, Administrator ScholarsCommons@laurier.

Law-Reports of Trials of War Criminals Case No. 22/ The Abbaye Ardenne Case Trial of SS Brigadefuhrer Kurt Meyer, The United Nation War Crimes Commission Vol. IV, London, HMSO, 1948 sebagaimana yang dilansir dari <http://web.archive.org/web/20131205182145/http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/meyer.htm#11>.